

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-01/PPID.MBU/05/2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN, telah ditetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa terhadap Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dimutakhirkan secara berkala sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 914) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi.../2

-2-

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi permohonan informasi publik di luar dari hal-hal yang disebutkan dalam Daftar Informasi Publik maupun Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk melakukan koordinasi penyiapan jawaban permohonan informasi publik dengan unit kerja di Kementerian BUMN dan/atau BUMN terkait sebagaimana pembagian tugas, fungsi, dan pembinaan portfolio BUMN yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Mei 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Rachman Ferry Isfianto

-2-

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi permohonan informasi publik di luar dari hal-hal yang disebutkan dalam Daftar Informasi Publik maupun Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk melakukan koordinasi penyiapan jawaban permohonan informasi publik dengan unit kerja di Kementerian BUMN dan/atau BUMN terkait sebagaimana pembagian tugas, fungsi, dan pembinaan portfolio BUMN yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Mei 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Rachman Ferry Isfianto

| No. | Jabatan | Paraf |
|-----|--------------------------|-------|
| 1. | Koordinator Fungsi Humas | |
| 2. | Koordinator Fungsi Hukum | |
| 3. | Subkoordinator Humas II | |